

**KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN AGEN SEBAGAI PENGGANTI
TANDA TANGAN PEWARIS PADA SURAT PERMOHONAN ASURANSI
JIWA (STUDI PADA PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE)
*POSITION OF THE AGENT'S STATEMENT LETTER AS A SUBSTITUTE
FOR THE HEIRS' SIGNATURE ON THE LIFE INSURANCE
APPLICATION LETTER (STUDY AT PT PRUDENTIAL LIFE
ASSURANCE)***

Sarah Nafisa Ramadhani dan Fara Usri Putri Utami

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : snr.sagitaris@gmail.com, farausri30081@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ramadhani, Sarah Nafisa dan Fara Usri Putri Utami. *Kedudukan Surat Pernyataan Agen Sebagai Pengganti Tanda Tangan Pewaris pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (Studi pada PT Prudential Life Assurance)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Asuransi hadir sebagai cara untuk mengatasi atau mengalihkan suatu risiko. Namun, proses klaim asuransi seringkali menjadi permasalahan di mana perusahaan asuransi menolak klaim asuransi karena suatu alasan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan yang dikaji secara konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Pernyataan Agen yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum dianggap sebagai tulisan di bawah tangan. Namun, baru memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila agen tersebut hadir dalam persidangan. Oleh karena itu, Surat Pernyataan Agen yang disertakan oleh ahli waris dapat digunakan sebagai bantahan terhadap penolakan klaim asuransi yang disebabkan tidak ditandatanganinya SPAJ oleh Tertanggung.

Kata Kunci: Agen Asuransi, Klaim Asuransi, Surat Pernyataan

ABSTRACT

Insurance exists as a way to manage or transfer a risk. However, the process of making an insurance claim often becomes a problem when insurance companies reject claims for some reason. The method used by the author is normative legal research with a regulatory approach that is conceptually analyzed. The research results show that an Agent's Statement signed without the involvement of a public official is considered a handwritten document. However, it only has full evidentiary power if the agent appears in court. Therefore, the Agent's Statement submitted by the heirs can be used to counter the rejection of an insurance claim caused by the Policyholder not signing the SPAJ.

Keywords: Insurance Agent, Insurance Claim, Statement Letter

A. PENDAHULUAN

Setiap individu pasti mengalami berbagai macam peristiwa dan salah satu dari banyaknya peristiwa tersebut pasti menimbulkan risiko. Salah satu peristiwa yang dapat menimbulkan resiko adalah kematian, karena hilangnya suatu sumber penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup suatu keluarga.¹ Salah satu upaya mengatasi risiko adalah dengan cara mengalihkannya (*transfer*). Cara tersebut memiliki maksud bahwa seseorang yang menghadapi risiko meminta kepada pihak lain untuk menerima risikonya dengan didasarkan pada suatu perjanjian, hal ini sama dengan cara kerja asuransi.² Asuransi masuk dalam tata pergaulan hukum di Indonesia bersamaan dengan berlakunya KUHDagang atas dasar konkordansi yang dimuat dalam stb 1943 No 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948.^{3,4}

Cara kerja asuransi adalah dimana pemegang polis sebagai tertanggung mengalihkan risikonya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan didasarkan suatu perjanjian asuransi. Timbulnya perjanjian asuransi baru dapat terjadi apabila telah mencapai kesepakatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 257 ayat (1) KUH Perdata. Perusahaan asuransi dalam menyelenggarakan usahanya dibagi atas 3 (tiga) jenis usaha asuransi yaitu perusahaan asuransi yang menyelenggarakan kegiatan usaha asuransi kerugian atau asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi sosial.⁵ Perusahaan asuransi dalam hal menawarkan atau memasarkan produknya dilakukan melalui agen asuransi karena pada dasarnya agen-agenlah yang menyelenggarakan bisnis asuransi.⁶ Terkait dengan pembelian produk asuransi berupa asuransi jiwa, agen asuransi akan memberikan suatu formulir mengenai Surat Permohonan Asuransi Jiwa (selanjutnya disingkat SPAJ) kepada Calon Tertanggung.

¹ Zahry V. Chumaida, *Menciptakan Itikad Baik Yang Berkeadilan dalam Kontrak Asuransi Jiwa*, Yuridika, Vol.29, No.2 (Mei 2014), p.245.

² Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, 2003.

³ S. Miswan dan H. Soesanto, *Asuransi dan Aspek Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesië)*.

⁵ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

⁶ I. W. S. W. Putra dan I. A. Sukihana, *Kedudukan Agen Asuransi di Era Digital dalam Menawarkan Produk Asuransi*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.8, No.3 (Februari 2020), p. 350-367.

SPAJ merupakan awal dari adanya kesepakatan antara Calon Tertanggung dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung yang memuat keterangan-keterangan tentang Tertanggung dan tentang perjanjian asuransi yang akan dibuat. Selain itu, SPAJ juga sebagai dasar dari pembuatan polis asuransi yang akan diikuti Calon Tertanggung. Oleh karena itu, SPAJ wajib diisi oleh Calon Tertanggung sebagai bukti adanya permintaan dari Calon Tertanggung untuk menggunakan jasa dari penanggung. Sesudah SPAJ diisi oleh Calon Tertanggung, SPAJ akan dikirim ke kantor wilayah untuk disetujui (*acceptasi*). Begitu disetujui, Calon Tertanggung perlu menunggu beberapa waktu untuk dapat diterbitkannya polis asuransi.⁷

Saat setelah diterbitkannya polis asuransi, pemegang polis wajib membayar premi, memastikan perlindungan tetap aktif, dan memahami syarat klaim asuransi sedari awal. Klaim asuransi hanya dapat diproses apabila risiko yang diajukan sesuai dengan manfaat yang dijamin dalam polis asuransi, status polis masih aktif saat terjadi risiko, dan tidak dalam masa tunggu (*waiting period*), yaitu periode manfaat asuransi belum dapat digunakan sesuai ketentuan polis asuransi.⁸

Pada asuransi, tahap klaim asuransi menjadi problematikanya karena dapat ditolak oleh penanggung karena suatu alasan. Penolakan atau keterlambatan pembayaran klaim asuransi dapat disebabkan oleh ketidakjujuran tertanggung dalam mengungkapkan fakta yang ada mengenai dirinya dalam SPAJ.⁹ Seperti halnya fenomena yang terjadi pada perusahaan asuransi Prudential dengan seorang ibu bernama Mine Loi. Mulanya Ibu Mine Loi tertarik dengan produk asuransi Prudential hingga saat ada agen asuransi bernama Amosi Loi menawarkan produk asuransi jiwa kepadanya, Ibu Mine Loi membeli 2 (dua) jenis produk asuransi jiwa unit link sekaligus, yaitu PRULink Syariah Generasi Baru dan PRULink Generasi Baru. Setelah terjadi proses jual-beli produk asuransi, kedudukan Ibu Mine Loi berganti sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi Prudential selaku penanggung.

⁷ Adang. L. Tripambudi, *Kekuatan Hukum Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang Diterbitkan oleh Penanggung terhadap Tertanggung Apabila Terjadi Risiko yang Diperjanjikan di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 2008, p.40-41.

⁸ Media Indonesia, *Kunci Kelancaran Klaim Asuransi, Pahami Ketentuan dan Prosesnya Sejak Awal*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/913318/-kunci-kelancaran-klaim-asuransi-pahami-ketentuan-dan-prosesnya-sejak-awal>, diakses pada 22 Juli 2026.

⁹ H. Budiman, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa*, Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol.13, No.2 (Desember 2022), p.168-180.

Saat Ibu Mine Loi meninggal dunia, anaknya yang bernama Tenabowou Gohae sebagai ahli waris ingin mengajukan klaim asuransi jiwa milik ibunya. Setelah mengajukan klaim asuransi dan dilakukan investigasi, ternyata klaim asuransi jiwa milik Ibu Mine Loi ditolak oleh perusahaan asuransi Prudential karena Ibu Mine Loi tidak pernah menandatangani formulir SPAJ. Tenabowou Gohae yang merasa dirugikan dan tidak terima dengan alasan penolakan klaim tersebut, mencoba menghubungi Amosi Loi untuk dapat memberikan klarifikasi atas alasan penolakan klaimnya. Klarifikasi atas alasan penolakan klaim diuraikan oleh Amosi Loi dengan membuat Surat Pernyataan Agen yang menyatakan bahwa ia melihat dan menyaksikan sendiri bertanggung menandatangani SPAJ. Surat pernyataan tersebut juga diberi meterai dan ditandatangani oleh Amosi Loi. Kemudian, surat pernyataan itu dijadikan Tenabowou Gohae sebagai bukti tertulis untuk melakukan klaim asuransi jiwa milik Ibu Mine Loi.¹⁰

Klarifikasi Amosi Loi dalam Surat Pernyataan Agen, sangat diperlukan karena ia menjadi saksi pertama ketika Ibu Mine Loi mengajukan permohonan asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi Prudential melalui perantara agen asuransi. Selain itu, memang sudah menjadi tugas agen asuransi untuk membantu bertanggung melengkapi persyaratan proses klaim seperti memberikan petunjuk dalam mengisi formulir, dan membantu menyiapkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan kelengkapan klaim apabila bertanggung mengalami kesulitan pada saat proses klaim asuransi.¹¹ Terkait dengan apa yang telah terjadi, Tenabowou Gohae harus lebih berupaya dalam proses penyelesaian klaim asuransi jiwa milik ibunya karena alasan ditolaknya klaim asuransi tidak didasarkan oleh bukti dan saksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan mengenai “Apakah Surat Pernyataan Agen dapat berkedudukan sebagai pengganti tanda tangan pewaris pada SPAJ?”

¹⁰ Media Konsumen, *Prudential Mempersulit Klaim, Padahal Surat Penolakan Sudah Dibantah Oleh Agen*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2023/08/21/surat-pembaca/prudential-mempersulit-klaim-pada-surat-penolakan-sudah-dibantah-oleh-agen>, diakses pada 12 Oktober 2023.

¹¹ A. Lestari dan T. I. F. Rahma, *Analisa Peran Agen dalam Membantu Menyelesaikan Klaim Asuransi pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Binjai*, Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan, Vol.3, No.2 (April 2022), p.641-646.

B. PEMBAHASAN

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara penanggung dengan tertanggung, di mana penanggung mempunyai hak untuk menerima suatu premi dan mempunyai kewajiban untuk memberikan penggantian kerugian yang diderita tertanggung karena peristiwa yang tidak pasti, sebagaimana pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD. Lazimnya, penanggung adalah perusahaan asuransi yang telah memiliki izin formal untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengambilalihan risiko pihak lain berdasarkan suatu polis dan atas pertanggungan ini, penanggung risiko menerima premi dari pihak lain selaku tertanggung.¹² Berkenaan dengan fenomena yang dibahas, penanggung adalah perusahaan asuransi Prudential yang memasarkan produk asuransi jiwa melalui perantara seorang agen asuransi bernama Amosi Loi. Merujuk pada pasal 1 angka 8 UU Perasuransian, agen adalah orang yang dapat bertindak untuk dan atas nama penanggung.

Hubungan agen asuransi dengan perusahaan asuransi tempat di mana ia bekerja memiliki suatu hubungan hukum, yaitu hubungan kontraktual yang didasarkan pada perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan yang dibuat oleh perusahaan asuransi digunakan untuk mengatur dan memberi pedoman bagi agen asuransi dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemasaran produk asuransi dan juga terlampir kode etik yang harus dipatuhi.¹³

Perjanjian keagenan adalah perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama) karena tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam BW dan KUHD. Namun demikian, beberapa penulis agaknya sepakat bahwa pemberian kuasa dianggap sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) yang mengakomodasi dasar hukum hubungan keagenan.¹⁴ Dengan demikian, perjanjian keagenan pada dasarnya adalah perjanjian pemberian kuasa, sehingga dengan merujuk pada pasal 1972 BW,

¹² Sikapiuangmu.ojk.go.id., *Yuk Ketahui Istilah-Istilah dalam Perasuransian*, diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40682>, diakses pada 2 Juli 2024.

¹³ Setiawan, Herman dan Saptono, *Pertanggungjawaban Agen Asuransi terhadap Perusahaan Asuransi Jika Tertanggung Melakukan Wanprestasi*, Diponegoro Law Review, Vol.1, No.2 (April 2013).

¹⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Lembaga Keagenan: dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*, Ind Hill Co, Bandung, 1996.

hubungan hukum yang terjadi antara agen asuransi dengan perusahaan asuransi yang berdasarkan perjanjian keagenan menimbulkan kekuasaan atau wewenang bagi agen asuransi untuk mengikat orang lain dengan tindakannya itu.¹⁵

Agen asuransi yang memperoleh pemberian kuasa melalui perjanjian keagenan dari perusahaan asuransi, di kemudian hari tidak akan memiliki hubungan hukum dengan tertanggung karena agen asuransi hanya sebagai perantara antara penanggung dengan tertanggung. Sebagai perantara, agen asuransi hanya bertindak atas nama perusahaan asuransi untuk membantu memasarkan produk asuransi, menjual produk asuransi, mengawal tertanggung hingga tahap *closing* sehingga menimbulkan hubungan hukum antara penanggung dengan tertanggung melalui perjanjian asuransi.¹⁶

Berkenaan dengan fenomena yang dibahas, perusahaan asuransi Prudential yang menjual produk asuransi jiwanya melalui perantara seorang agen asuransi yang bernama Amosi Loi, tidak bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) huruf b POJK Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Amosi Loi adalah orang yang dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi Prudential Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU Perasuransian; dan hubungan hukum yang terjadi antara Amosi Loi dengan perusahaan asuransi Prudential adalah hubungan kontraktual, yaitu dengan perjanjian keagenan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Juli 2024 dengan Bapak Wahyu Kusuma Marvinanda yang merupakan *Agency Director* dari Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) “*You Agency*”, ada beberapa tahapan ketika calon nasabah ingin membeli produk asuransi Prudential Indonesia melalui sistem agensi yang terdiri dari : tahap *suspecting*; tahap *prospecting*; tahap *fact finding*; presentasi produk dan tahap *closing*.¹⁷ Berkenaan dengan fenomena yang dibahas, perusahaan asuransi Prudential melalui perantara Amosi Loi menawarkan produk asuransinya kepada Ibu Mine Loi yang saat itu didampingi oleh Teabowou Gohae.

¹⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

¹⁶ Prudential.co.id., *Bagaimana Cara Memiliki Asuransi Jiwa? Berikut Langkah Mudahnnya*, diakses dari <https://www.prudential.co.id/id/knowledge-corner/pahami-cerita-asuransi/bagaimana-cara-memiliki-asuransi-jiwa-berikut-langkah-mudahnya/>, diakses pada 3 Juli 2024.

¹⁷ Wawancara dengan Wahyu Kusuma Marvinanda, *Agency Director* Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) “*You Agency*”, Surabaya, 24 Juli 2024.

Oleh karena penawaran tersebut, Ibu Mine Loi percaya dengan perusahaan asuransi Prudential dan memutuskan untuk membeli 2 (dua) produk asuransi miliknya. Adapun, produk asuransi yang dibeli oleh Ibu Mine Loi adalah produk asuransi jiwa, antara lain : jenis PRULink Syariah Generasi Baru dan jenis PRULink Generasi Baru. Mengetahui Ibu Mine Loi memutuskan untuk membeli produk asuransinya, Amosi Loi pun melakukan *closing*.

Saat hendak melakukan *closing*, agen asuransi akan meminta beberapa dokumen tambahan seperti hasil medical *check-up* dan riwayat kesehatan. Setelah itu, agen asuransi baru akan memberikan SPAJ kepada calon nasabah untuk diisi. SPAJ adalah formulir yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada calon tertanggung untuk diisi secara akurat mengenai kondisi dirinya. Selain itu, SPAJ adalah surat yang menjadi syarat diterbitkannya polis asuransi bahkan, saat polis asuransi diterbitkan, SPAJ juga turut dilampirkan karena memuat identitas serta kondisi calon tertanggung. Maka dari itu, keberadaan SPAJ tidak dapat dipisahkan dari polis asuransi.¹⁸

Saat setelah calon tertanggung mengisi SPAJ, calon tertanggung wajib menandatangani SPAJ yang kemudian diserahkan kembali kepada agen asuransi. Berdasarkan data yang ada pada SPAJ dan dokumen-dokumen tambahan seperti medical *check-up* dan riwayat kesehatan, dapat ditentukan apakah pengajuan calon tertanggung dapat diterima atau ditolak oleh perusahaan asuransi. Berkenaan dengan fenomena yang dibahas, Amosi Loi melakukan *closing* dengan memberikan SPAJ kepada Ibu Mine Loi untuk diisi dan ditandatangani sebagai bentuk kesepakatannya membeli produk asuransi dari perusahaan asuransi Prudential. Dengan merujuk Pasal 257 ayat (1) KUHD, perjanjian asuransi telah terjadi ketika ada kesepakatan para pihak, meskipun polis asuransi belum diterbitkan.¹⁹ Kesepakatan itu dibuktikan dengan nota penutupan atau persetujuan (*cover note*) yang ditandatangani oleh tertanggung.²⁰

¹⁸ Safina Aliyah Dewi dan Kuswan Hadji, *Akibat Hukum Pemalsuan Data SPAJ oleh Pemegang Polis pada Klaim Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN. JKT. Sel)*, *Kultura : Jurnal ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol.2, No.3 (Februari 2024).

¹⁹ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi, Cetakan Kelima*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Berkenaan dengan fenomena yang dibahas, perjanjian asuransi telah terjadi ketika Ibu Mine Loi sepakat membeli produk asuransi dari perusahaan asuransi Prudential dengan ditandai oleh diisi dan ditandatangani SPAJ sebagai nota penutup atau persetujuan. Hal tersebut juga bersesuaian dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata angka 1, yaitu adanya kesepakatan.

Timbulnya perjanjian asuransi yang hanya didasarkan pada diisi dan ditandatangani SPAJ, sebagai bentuk kesepakatan antara penanggung dengan tertanggung, tidaklah cukup untuk menjadikan perjanjian tersebut berlaku secara sah menurut hukum. Adapun, perjanjian asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD, maka dari itu, selain harus memenuhi syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari : adanya kesepakatan, adanya kecakapan, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal; juga harus memenuhi syarat khusus pada Pasal 251 KUHD, yaitu adanya pemberitahuan.

a. Adanya kesepakatan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perjanjian asuransi sudah terjadi ketika calon nasabah sepakat untuk membeli produk asuransi dari perusahaan asuransi dan dari kesepakatan itu, diberikanlah SPAJ oleh agen asuransi untuk diisi dan ditandatangani oleh calon nasabah untuk dapat diterbitkan polis asuransi. Pada fenomena yang dibahas, kesepakatan terjadi ketika Ibu Mine Loi telah mengisi sekaligus menandatangani SPAJ yang kemudian diserahkan kembali kepada Amosi Loi. Oleh karena itu, unsur kesepakatan telah dipenuhi.

b. Adanya kecakapan

Merujuk pada Pasal 1330 KUH Perdata, seseorang dikatakan tidak cakap, antara lain : mereka yang belum dewasa; mereka yang berada di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang telah ditetapkan undang-undang dan semua orang yang oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Pada fenomena yang dibahas, Ibu Mine Loi mengisi dan menandatangani SPAJ dengan didampingi oleh Tenabowou Gohae.

Ibu Mine Loi adalah seorang wanita dewasa karena sebelumnya ia pernah melangsungkan pernikahan dan mempunyai anak yaitu Tenabowou Gohae. Kemudian, dilakukan tanpa diwakilkan oleh siapapun bahkan oleh anaknya sendiri yang pada saat itu sedang mendampingi dan tidak ada undang-undang yang melarang Ibu Mine Loi untuk membuat perjanjian. Oleh karena itu, Ibu Mine Loi masih dikatakan cakap untuk membuat perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi Prudential karena Ibu Mine Loi tidak termasuk ke dalam golongan orang yang dikatakan tidak cakap pada Pasal 1330 KUH Perdata.

c. Adanya suatu hal tertentu

Merujuk pada Pasal 1333 KUH Perdata, yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” adalah yang dapat ditentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Pada pasal tersebut, disebutkan “dapat ditentukan jenisnya”, para ahli umumnya membagi 2 (dua) golongan besar asuransi, yaitu asuransi kerugian; dan asuransi sejumlah uang.²¹ Adapun, contoh asuransi kerugian adalah asuransi kebakaran; asuransi terhadap bahaya mengancam hasil pertanian dan lain sebagainya. Sementara itu, contoh dari asuransi sejumlah uang adalah asuransi jiwa; asuransi kecelakaan dan lain sebagainya.²²

Berkenaan dengan fenomena yang dibahas, objek yang dipertanggungjawabkan adalah jiwa Ibu Mine Loi yang dapat ditentukan jenisnya karena termasuk ke dalam golongan asuransi sejumlah uang. Oleh karena itu, dapat diperoleh fakta bahwa syarat sahnya perjanjian, yaitu “adanya suatu hal tertentu” telah dipenuhi karena objek perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi Prudential dengan Ibu Mine Loi adalah jiwa Ibu Mine Loi yang dapat ditentukan jenisnya, yaitu termasuk ke dalam golongan asuransi jiwa.

²¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

²² Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Maksud “sebab yang halal” pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata adalah isi dari perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak, apakah tujuan yang akan dicapai itu dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.²³ Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU Otoritas Jasa Keuangan, tujuan asuransi jiwa adalah memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap meninggalnya seseorang sedangkan pada Pasal 1 angka 1 huruf b UU Perasuransian, tujuan asuransi jiwa sebagai imbalan untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada pengelolaan dana.

Berkenaan dengan fenomena yang dibahas, Ibu Mine Loi membeli 2 (dua) produk jenis asuransi milik perusahaan asuransi Prudential Indonesia, yaitu PRULink Generasi Baru dan PRULink Syariah Generasi Baru, maka diketahui melalui brosur pada situs perusahaan asuransi Prudential Indonesia, tujuan dari produk asuransi jiwa jenis PRULink Generasi Baru dan PRULink Syariah Generasi Baru adalah sama, yaitu memberikan perlindungan berupa uang pertanggungan apabila tertanggung meninggal dunia hingga usia 99 tahun dan dikaitkan dengan investasi. Selain itu, membantu untuk merencanakan warisan dan memulai dengan solusi yang terjangkau sejak dini.²⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diperoleh fakta bahwa tidak ada tujuan dari perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi Prudential dengan Ibu Mine Loi yang melanggar undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

5. Adanya pemberitahuan

Penjelasan mengenai “Adanya pemberitahuan” ini berkaitan serta sesuai dengan prinsip itikad baik yang sempurna (*utmost good faith*) pada perjanjian asuransi. Hal itu, disebabkan karena “adanya pemberitahuan”

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.

²⁴ Prudential.co.id., *Prulink Generasi Baru : Perlindungan Investasi*, diakses dari <https://www.scribd.com/document/618961535/Brochure-PGB-220902>, , diakses pada 3 Juli 2024.

ini menekankan pada kejujuran para pihak. Pada perjanjian asuransi, implementasi dari prinsip itikad baik yang sempurna (*utmost good faith*) merujuk pada Pasal 251 KUHD, “di mana semua keterangan yang salah atau tidak benar, atau ketidakjujuran dalam memberikan keterangan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek yang dipertanggungjawabkan, akan mengakibatkan perjanjian asuransi batal”.

Merujuk pada Pasal 251 KUHD di atas, seolah-olah, itikad baik ini hanya dibebankan kepada tertanggung, sedangkan kepada penanggung tidak. Namun, dengan adanya Pasal 31 ayat (2) UU Perasuransian asas itikad baik ini juga dibebankan kepada penanggung. Dalam fenomena yang dibahas, baik Amosi Loi maupun Ibu Mine Loi tidak disebutkan apakah kedua belah pihak tersebut telah melaksanakan syarat kelima ini atau tidak tetapi hanya diketahui bahwa Amosi Loi melakukan *closing* dengan memberikan SPAJ kepada Ibu Mine Loi untuk diisi dan ditandatangani karena ia sepakat untuk membeli produk asuransi Prudential. Setelah SPAJ diisi dan ditandatangani oleh Ibu Mine Loi, diterbitkanlah 2 (dua) polis asuransi dengan pemegang polis atas nama Ibu Mine Loi, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 22 UU Perasuransian.

Pada perjanjian asuransi juga erat kaitannya dengan prinsip kepentingan yang diasuransikan (*insurable interest*). Maksud dari “Adanya kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)” tercantum pada Pasal 250 KUHD di mana seseorang yang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri atau apabila seorang untuknya telah diadakan suatu asuransi. Kepentingan yang dapat diasuransikan dalam asuransi jiwa adalah suatu dugaan akan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomis yang timbul karena meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan (tertanggung). Artinya, jika tertanggung meninggal dunia maka dari segi ekonomi, hal tersebut dapat mengganggu perjalanan hidup penerima manfaat. Oleh karena itu, besarnya pertanggungan yang nantinya akan diberikan oleh penanggung kepada penerima manfaat, dapat dinilai sebagai penggantian nafkah saat tertanggung masih hidup. Hal inilah yang dapat disebut sebagai kepentingan yang dapat dinilai dengan uang dalam perjanjian asuransi jiwa.²⁵

²⁵ Nintha Soehaiya, *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Insurable Interest dalam Praktik Asuransi Jiwa (Studi pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Medan)*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.2, No.1 (Maret 2022).

Berkenaan dengan fenomena yang dibahas, pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari polis asuransi jenis PRULink Syariah Generasi Baru dengan nomor : 13581420 dan polis asuransi jenis PRULink Generasi Baru dengan nomor : 13935756 adalah anak dari Ibu Mine Loi, yaitu Tenabowou Gohae. Saat setelah Ibu Mine Loi meninggal dunia, Tenabowou Gohae mengajukan klaim asuransi atas meninggalnya Ibu Mine Loi. Setelah Tenabowou Gohae mengajukan klaim asuransi, perusahaan asuransi Prudential perlu melakukan investigasi terlebih dahulu terhadap klaim asuransi dari polis asuransi jenis PRULink Syariah Generasi Baru dengan nomor : 13581420 dan polis asuransi jenis PRULink Generasi Baru dengan nomor : 13935756. Sesudah dilakukan investigasi, perusahaan asuransi Prudential mengirimkan surat kepada Tenabowou Gohae yang berisi penolakan klaim asuransi milik Ibu Mine Loi yang disebabkan tidak ditandatanganinya SPAJ olehnya.

Penolakan klaim asuransi yang disebabkan oleh tidak ditandatanganinya SPAJ oleh tertanggung berarti terjadi pada saat sebelum diterbitkannya polis asuransi milik tertanggung. Merujuk pada Pasal 258 ayat (1) KUHD di mana untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian, diperlukan pembuktian dengan tulisan (polis). Namun demikian, diperbolehkan menggunakan alat bukti lain, apabila telah ada suatu permulaan pembuktian (SPAJ). Berkenaan dengan fenomena yang dibahas, tidak ditunjukkan secara jelas wujud polis asuransi atas nama Ibu Mine Loi tetapi hanya disebutkan dengan tulisan “polis asuransi nomor : 13581420 dan polis asuransi nomor : 13935756”, sedangkan permulaan pembuktian (SPAJ) adalah dokumen yang dipermasalahkan karena tidak ditandatangani olehnya.

Penyelesaian masalah klaim asuransi karena tidak ditandatanganinya SPAJ dapat merujuk pada Pasal 258 ayat (2) KUHD *juncto* Pasal 1866 KUH Perdata di mana dari keseluruhan alat bukti, bukti tertulis merupakan alat bukti yang diutamakan dalam perkara keperdataan.²⁶ Bukti tertulis menjadi alat bukti yang diutamakan karena pembuktian pada proses peradilan perdata adalah kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim cukup kebenaran formil (*formeel waaheid*).²⁷

²⁶ Evi, *Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermaterai dalam Sengketa Keperdataan di Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (Juni 2021).

²⁷ Fernando Kobis, *Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata*, Lex Crimen, Vol.6, No.5 (Juli 2017).

Berkenaan dengan fenomena yang dibahas, Tenabowou Gohae dalam menyelesaikan masalah klaim asuransi karena tidak ditandatanganinya SPAJ oleh Ibu Mine Loi yaitu dengan menghubungi Amosi Loi untuk dapat memberikan klarifikasi terkait alasan penolakan klaim asuransi oleh perusahaan asuransi Prudential. Amosi Loi memberikan klarifikasi dengan membuat surat pernyataan yang diberi judul “Surat Pernyataan Agen”.

Surat pernyataan adalah surat yang ditulis oleh seorang atau lebih berisi pernyataan atau penjelasan mengenai suatu hal atau peristiwa tertentu dengan mengatasmakan diri sendiri atau kelompok yang bersangkutan. Surat pernyataan juga mempunyai fungsi untuk menjelaskan keadaan di mana pihak yang namanya tercantum dalam surat pernyataan sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam surat. Oleh karena itu, jika hendak membuat surat pernyataan, maka pihak yang akan membuat harus paham dulu tujuan dan kegunaan dari surat pernyataan tersebut.²⁸ Berkenaan dengan fenomena yang dibahas, Amosi Loi membuat Surat Pernyataan Agen guna membuat klarifikasi atas penolakan klaim asuransi oleh perusahaan asuransi Prudential yang berisi pernyataan bahwa ia melihat dan menyaksikan sendiri Ibu Mine Loi menandatangani SPAJ untuk polis asuransi nomor : 13581420 dan polis asuransi nomor : 13935756. Surat pernyataan tersebut diberi meterai dan ditandatangani olehnya agar dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU Bea Meterai.

Surat Pernyataan Agen yang dibuat oleh Amosi Loi tanpa perantaraan seorang pejabat umum, maka surat pernyataan tersebut merupakan tulisan di bawah tangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata. Surat pernyataan yang merupakan tulisan di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik apabila surat tersebut diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatanganinya), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata.

Karena itu, apabila penyelesaian klaim asuransi Ibu Mine Loi sampai berakhir di pengadilan, maka tidaklah cukup alat bukti berupa Surat Pernyataan Agen saja,

²⁸ Prihet P. Rizal, *Kedudukan Surat Pernyataan Peminjaman Uang Sebagai Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021, p.6.

melainkan orang yang membuat surat pernyataan itu, yaitu Amosi Loi harus juga dihadirkan ke persidangan untuk dimintakan keterangan mengenai kebenaran peristiwa yang ditulis dalam surat pernyataan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Juli 2024 dengan Bapak Wahyu Kusuma Marvinanda yang merupakan Agency Director Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) Prudential “*You Agency*”, mengenai surat pernyataan agen menjadi bukti sanggahan atas penolakan klaim asuransi akibat tidak ditandatanganinya SPAJ oleh Ibu Mine Loi dapat diterima atau ditolak oleh perusahaan asuransi Prudential. Menurutnya, alasan penolakan klaim asuransi akibat tidak ditandatanganinya SPAJ dapat disebabkan karena adanya *case by case*, di mana Perusahaan asuransi Prudential tidak serta-merta menolak membayar klaim asuransi tersebut, melainkan dapat dimungkinkan bahwa perusahaan asuransi Prudential menilai adanya kejanggalan yang menimbulkan kecurigaan terhadap pemegang polis yang sekaligus bertanggung ketika membuat perjanjian asuransi melalui perantara agen asuransi.

Kecurigaan tersebut dapat berupa ketidakpercayaan perusahaan asuransi terhadap keberadaan dari pemegang polis yang sekaligus bertanggung pada saat membuat perjanjian asuransi melalui perantara agen asuransi karena dapat dimungkinkan bahwa pemegang polis yang sekaligus bertanggung sudah meninggal, tidak ada (dibuat seolah-olah ada padahal tidak pernah ada); atau dapat diduga adanya indikasi perbuatan penipuan (*fraud*) yang dilakukan secara bersama-sama antara pemegang polis yang sekaligus bertanggung dengan agen asuransi pada saat membuat perjanjian asuransi tersebut.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Agen yang diberi meterai serta ditandatangani oleh Agen dapat dijadikan sebagai bantahan terhadap penolakan klaim asuransi yang disebabkan oleh tidak ditandatanganinya SPAJ oleh bertanggung.

2. Surat Pernyataan Agen yang diberi meterai serta ditandatangani oleh Agen merupakan alat bukti berupa bukti tulisan karena sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1866 KUH Perdata.²⁹
3. Surat Pernyataan Agen yang diberi meterai dan ditandatangani oleh Agen tanpa perantara seorang pejabat umum, maka surat tersebut merupakan tulisan di bawah tangan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1874 KUH Perdata.
4. Surat Pernyataan Agen yang diberi meterai serta ditandatangani oleh Agen yang termasuk tulisan di bawah tangan, baru dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik apabila surat tersebut diakui kebenarannya oleh Agen yang menyatakan dan menandatangani surat pernyataan tersebut sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1875 KUH Perdata.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Bea Meterai*, UU No.10 Tahun 2020. LN Tahun 2020 No.240, TLN No.6571.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djojosoedarso, Soeismo. 2003. *Prinsip Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. (Jakarta: Salemba Empat).
- Latumaerissa, Julius R. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta: Salemba Empat).
- Miswan, S. dan H. Soesanto. 2015. *Asuransi dan Aspek Hukumnya*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*. (Bandung: Alumni).
- Muhammad, Abdulkadir. 2011. *Hukum Asuransi*. Cetakan Kelima. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Mulhadi. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Mulhadi. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
(Duplikat, cukup dicantumkan satu kali di daftar pustaka.)
- Sembiring, Sentosa. 2014. *Hukum Asuransi*. (Bandung: Nuansa Aulia).
- Setiawan, I Ketut Oka. 1996. *Lembaga Keagenan: dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*. (Bandung: Ind Hill Co).

Publikasi

- Budiman, H. dkk. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan. Vol.13. No.2 (Desember 2022).
- Chumaida, Zahry V. *Menciptakan Itikad Baik Yang Berkeadilan dalam Kontrak Asuransi Jiwa*. Yuridika. Vol.29. No.2 (Mei 2014).
- Dewi, Safina Aliyah dan Kuswan Hadji. *Akibat Hukum Pemalsuan Data SPAJ oleh Pemegang Polis pada Klaim Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN. JKT. SEL)*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.3 (Februari 2024).
- Evi. *Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermaterai dalam Sengketa Keperdataan di Pengadilan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (Juni 2021).
- Kobis, Fernando. *Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata*. Lex Crimen. Vol.6. No.5 (Juli 2017).
- Lestari, A. dan T. I. F. Rahma. *Analisa Peran Agen dalam Membantu Menyelesaikan Klaim Asuransi pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Binjai*. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan. Vol.3. No.2 (April 2022).
- Putra, I. W. S. W. dan I. A. Sukihana. *Kedudukan Agen Asuransi di Era Digital dalam Menawarkan Produk Asuransi*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.8. No.3 (Februari 2020).
- Setiawan, E. D. F., Herman Susetyo dan Hendro Saptono. *Pertanggungjawaban Agen Asuransi terhadap Perusahaan Asuransi Jika Tertanggung Melakukan Wanprestasi*. Diponegoro Law Journal. Vol.2. No.2 (April 2013).
- Soehaiya, Nintha. *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Insurable Interest dalam Praktik Asuransi Jiwa (Studi pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Medan)*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.2. No.1 (Maret 2022).

Karya Ilmiah

- Rizal, Prihet P. 2021. *Kedudukan Surat Pernyataan Peminjaman Uang Sebagai Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Tripambudi, Adang. L. 2008. *Kekuatan Hukum Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang Diterbitkan oleh Penanggung terhadap Tertanggung Apabila Terjadi Risiko yang Diperjanjikan di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember*. Skripsi, Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

Website

- Media Indonesia. *Kunci Kelancaran Klaim Asuransi, Pahami Ketentuan dan Prosesnya Sejak Awal*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/913318/-kunci-kelancaran-klaim-asuransi-pahami-ketentuan-dan-prosesnya-sejak-awal>. diakses pada 22 Juli 2026.
- Media Konsumen. *Prudential Mempersulit Klaim, Padahal Surat Penolakan Sudah Dibantah Oleh Agen*, diakses dari <https://mediakonsumen.com/2023/08/21/surat-pembaca/prudential-mempersulit-klaim-padahal-surat-penolakan-sudah-dibantah-oleh-agen>. diakses pada 12 Oktober 2023.
- Prudential.co.id.. *Bagaimana Cara Memiliki Asuransi Jiwa? Berikut Langkah Mudahnya*, diakses dari <https://www.prudential.co.id/id/knowledge-corner/pahami-cerita-asuransi/bagaimana-cara-memiliki-asuransi-jiwa-berikut-langkah-mudahnya/>. diakses pada 3 Juli 2024.
- Prudential.co.id.. *Prulink Generasi Baru : Perlindungan Investasi*, diakses dari <https://www.scribd.com/document/618961535/Brochure-PGB-220902>. diakses pada 3 Juli 2024.
- Sikapiuangmu.ojk.go.id.. *Yuk Ketahui Istilah-Istilah dalam Perasuransian*, diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40682>. diakses pada 2 Juli 2024.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesië*).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770.

Sarah Nafisa Ramadhani dan Fara Usri Putri Utami

Kedudukan Surat Pernyataan Agen Sebagai Pengganti Tanda Tangan Pewaris pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (Studi pada PT Prudential Life Assurance)

Sumber Lain

Wawancara dengan Wahyu Kusuma Marvinanda, *Agency Director* Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) “You Agency”, Surabaya, 24 Juli 2024.